

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Akibat Hewan Peliharaan Yang Merusak Kebun Warga Menurut Hukum Adat Serawai Dan Hukum Perdata Di Desa Gelumbang Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan

Dalam kehidupan masyarakat pedesaan yang masih kuat memegang adat istiadat, penyelesaian sengketa tidak hanya dilihat dari aspek hukum formal, tetapi juga dari sudut pandang keseimbangan sosial dan keharmonisan hubungan antarwarga. Oleh karena itu keberadaan dua sistem hukum-hukum adat dan hukum perdata menjadi penting untuk dikaji secara komprehensif. Secara sosiologis, masyarakat Serawai dikenal menjunjung tinggi nilai musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan konflik. Sengketa akibat hewan peliharaan seperti sapi, kambing, atau kerbau yang merusak tanaman kebun warga dipandang sebagai gangguan terhadap ketertiban adat. Konflik tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga dapat memicu ketegangan sosial jika tidak segera diselesaikan secara bijaksana.⁵⁷

Dalam hukum perdata Indonesia, sengketa ganti rugi merupakan bagian dari mekanisme penyelesaian konflik yang muncul akibat kerugian yang diderita seseorang karena tindakan pihak lain yang melanggar ketentuan hukum, baik berdasarkan perjanjian maupun karena perbuatan

⁵⁷ Alwi, H., dkk. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020. Hlm.78

melawan hukum. Dasar normatif utama sengketa ganti rugi dalam KUH Perdata terletak pada ketentuan mengenai tanggung jawab atas kerugian, yang menegaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut.⁵⁸

Ganti rugi di dalam hukum perdata dapat dibedakan menjadi dua jenis utama: ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil.³ Ganti rugi materiil mencakup kerugian yang dapat dihitung secara nyata, sedangkan ganti rugi immateriil mencakup kerugian non-finansial seperti kehilangan kenyamanan hidup, trauma psikologis, atau reputasi yang rusak. Buku Hukum Perdata klasik menjelaskan bahwa ganti rugi harus mencerminkan pemulihan posisi pihak yang dirugikan sedekat mungkin dengan keadaan sebelum kerugian terjadi. Dalam praktik peradilan, penetapan nilai ganti rugi bergantung pada bukti yang diajukan oleh pihak penggugat, termasuk dokumen dan saksi yang relevan.⁵⁹

Dalam sengketa ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, unsur yang harus dibuktikan adalah adanya perbuatan yang melanggar hukum, kerugian yang timbul, serta hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut. Pasal 1365 KUH Perdata mendasari ganti rugi pada asas tanggung jawab atas dasar kesalahan (*schuld*), artinya pelaku dianggap bertanggung jawab karena kesalahan yang diperbuatnya.⁶⁰

⁵⁸Ibid. Hlm.91

⁵⁹ Basarah, N. *Tanggung Jawab Hukum Pemilik Hewan dalam Hukum Perdata*. Bandung: Refika Aditama, 2018.Hlm.67

⁶⁰ Ibid.Hlm.69

Ketentuan ini menempatkan beban pembuktian pada penggugat untuk menunjukkan semua unsur tersebut, termasuk kesalahan dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian. Dalam sengketa ganti rugi karena wanprestasi kontraktual (pelanggaran perjanjian), ganti rugi dapat mencakup biaya nyata yang dikeluarkan serta keuntungan yang hilang, yang dikenal dengan istilah *damnum emergens* dan *lucrum cessans*. Kerugian tersebut sering dipergunakan dalam sengketa kontrak karena fokusnya pada pemulihan hak ekonomi penggugat.⁶¹ Dalam praktik penyelesaian sengketa, hakim sering menghadapi kesulitan dalam menilai ganti rugi immateriil karena sifatnya yang abstrak dan sulit diukur secara kuantitatif.

Namun, beberapa putusan pengadilan mengakui kemungkinan pemberian ganti rugi immateriil asalkan dapat dibuktikan secara meyakinkan bahwa kerugian tersebut benar-benar dialami oleh penggugat. Dalam konteks sengketa tanah, misalnya, ganti rugi akibat penguasaan hak atas tanah secara melawan hukum dapat mencakup pembayaran sejumlah kerugian yang dialami pihak yang dirugikan, termasuk biaya pengurusan, kehilangan hasil, dan kerugian ekonomi lainnya.

Ganti rugi dalam sengketa semacam itu juga dapat dikombinasikan dengan perintah pengosongan atau pengembalian objek sengketa jika peraturan perundang-undangan memungkinkan. Perbedaan antara ganti rugi karena perbuatan melawan hukum dan karena wanprestasi kontraktual

⁶¹Burhan, A. *Aspek-Aspek Hukum Pertanggungjawaban atas Perbuatan Hewan*. Surabaya: Airlangga University Press, 2019. Hlm.90

menunjukkan kompleksitas konsep ganti rugi dalam hukum perdata dan perlunya pemahaman kontekstual.

Beberapa pakar hukum, seperti Abdulkadir Muhammad, menyatakan bahwa konsep ganti rugi dalam hukum perdata tidak hanya berfungsi sebagai kompensasi, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak individu yang dirugikan. Selain itu penetapan besaran ganti rugi harus mempertimbangkan aspek keadilan, kewajaran, dan kemampuan membayar pihak tergugat, sesuai prinsip-prinsip umum hukum perdata.⁶²

Dalam praktik hukum adat Serawai, penyelesaian sengketa biasanya diawali dengan pelaporan kepada tokoh adat atau perangkat desa. Tokoh adat kemudian memanggil para pihak untuk duduk bersama dalam forum musyawarah. Hal ini sering dilaksanakan di balai desa atau rumah tokoh adat dengan menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut. Proses musyawarah adat menekankan prinsip keterbukaan dan kejujuran para pihak. Pihak yang dirugikan diberi kesempatan menjelaskan bentuk kerugian yang dialami, sedangkan pemilik hewan diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi. Dalam forum tersebut, tokoh adat berperan sebagai mediator yang netral dan dihormati oleh masyarakat.

Apabila terbukti bahwa hewan peliharaan milik seseorang telah merusak kebun warga, maka hukum adat Serawai mewajibkan pemilik

⁶² Ibid.Hlm.94

hewan untuk memberikan ganti rugi. Ganti rugi tersebut dapat berupa pembayaran sejumlah uang sesuai nilai kerusakan tanaman, atau penggantian hasil panen yang rusak. Prinsip yang digunakan adalah pemulihan keadaan seperti semula (restoratif).

Selain ganti rugi materiil, dalam beberapa kasus juga terdapat sanksi adat berupa kewajiban meminta maaf secara terbuka atau memberikan simbol adat sebagai bentuk penebusan kesalahan. Hal ini bertujuan menjaga hubungan kekeluargaan dan mencegah konflik berlanjut. Pendekatan ini mencerminkan karakter hukum adat yang mengutamakan harmoni sosial dibanding penghukuman semata.⁶³

Penyelesaian melalui adat umumnya bersifat cepat, sederhana, dan tidak memerlukan biaya besar. Keputusan yang dihasilkan bersifat mengikat secara sosial karena didukung oleh norma dan kontrol sosial masyarakat. Oleh sebab itu, sebagian besar warga Desa Gelumbang lebih memilih jalur adat sebelum menempuh jalur hukum formal.

Di sisi lain hukum perdata Indonesia mengatur tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut.⁶⁴

Dalam lingkup hewan peliharaan yang merusak kebun, pemilik hewan dapat dianggap lalai dalam menjaga atau mengawasi hewannya.

⁶³ 4. Daulay, M. *Tanggung Gugat Terhadap Kerugian yang Ditimbulkan oleh Hewan Peliharaan*. Jakarta: Kencana, 2021.Hlm.50

⁶⁴ Ibid.Hlm.94

Kelalaian tersebut dapat memenuhi unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum apabila menimbulkan kerugian nyata pada pihak lain.

Selain Pasal 1365, KUHPerdara juga mengatur tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh barang atau hewan di bawah pengawasan seseorang. Dengan demikian, pemilik hewan memiliki tanggung jawab hukum atas setiap kerusakan yang ditimbulkan oleh hewan peliharaannya.⁶⁵

Apabila penyelesaian secara adat tidak mencapai kesepakatan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri. Dalam proses litigasi, hakim akan menilai bukti-bukti seperti foto kerusakan, keterangan saksi, dan estimasi nilai kerugian. Proses peradilan perdata memberikan kepastian hukum karena putusannya bersifat tertulis dan dapat dieksekusi secara paksa apabila tidak dipatuhi. Namun proses ini relatif lebih lama dan memerlukan biaya yang tidak sedikit dibanding penyelesaian adat.⁶⁶

Penelitian ini menunjukkan adanya pluralisme hukum di Desa Gelumbang, yaitu keberadaan hukum adat dan hukum nasional yang berjalan berdampingan. Masyarakat cenderung mengedepankan penyelesaian secara adat sebagai bentuk kearifan lokal, sementara hukum perdata berfungsi sebagai alternatif terakhir. Dari perspektif efektivitas, penyelesaian melalui hukum adat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa karena mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan budaya

⁶⁵Ferry, R. *Hukum Perikatan dan Hukum Obligation di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2017.

⁶⁶ Hadjon, P. *Hukum Perdata Tentang Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015. Hlm.39

setempat. Keputusan adat juga lebih mudah diterima karena dihasilkan melalui musyawarah bersama.

Namun demikian, hukum adat memiliki keterbatasan dalam hal kekuatan eksekutorial apabila salah satu pihak tidak mematuhi kesepakatan. Dalam situasi seperti ini, hukum perdata memberikan mekanisme yang lebih tegas dan formal. Kendala yang sering muncul dalam penyelesaian sengketa adalah pembuktian kepemilikan hewan, terutama jika hewan dilepas tanpa tanda pengenal. Hal ini dapat menimbulkan perdebatan dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab.

Selain itu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kewajiban hukum pemilik hewan juga menjadi faktor pemicu sengketa berulang. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah desa dalam memberikan sosialisasi mengenai tanggung jawab hukum dan adat. Integrasi antara hukum adat Serawai dan hukum perdata dapat menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang lebih komprehensif. Hukum adat berfungsi menjaga harmoni sosial, sedangkan hukum perdata menjamin kepastian dan perlindungan hukum formal.⁶⁷

Dengan demikian penyelesaian sengketa ganti rugi akibat hewan peliharaan yang merusak kebun warga di Desa Gelumbang pada umumnya dilakukan melalui musyawarah adat sebagai langkah pertama. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka jalur hukum perdata dapat ditempuh

⁶⁷Ibid.Hlm.38

sebagai mekanisme penyelesaian terakhir.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kombinasi antara pendekatan restoratif dalam hukum adat Serawai dan prinsip tanggung jawab dalam hukum perdata merupakan model penyelesaian sengketa yang paling sesuai dengan karakter masyarakat Desa Gelumbang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Gelumbang, diperoleh keterangan bahwa sengketa akibat hewan peliharaan yang merusak kebun warga memang beberapa kali terjadi, terutama pada musim tanam. Hewan ternak seperti sapi dan kambing sering dilepas untuk mencari makan sehingga berpotensi masuk ke kebun warga. Menurut beliau, penyelesaian pertama selalu diupayakan melalui musyawarah desa dengan melibatkan tokoh adat dan perangkat desa agar permasalahan tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.⁶⁸

Wawancara dengan Ketua Adat Serawai di Desa Gelumbang menunjukkan bahwa mekanisme adat masih sangat dihormati oleh masyarakat. Ia menjelaskan bahwa setiap laporan kerusakan tanaman akan ditindaklanjuti dengan pemanggilan kedua belah pihak untuk dimediasi. Dalam proses tersebut, pihak adat menekankan kejujuran dan itikad baik sebagai dasar penyelesaian.⁶⁹

Salah satu Perangkat Desa menyatakan bahwa besaran ganti rugi biasanya disesuaikan dengan tingkat kerusakan tanaman. Apabila

⁶⁸Hasil wawancara dengan Kepala Desa Gelumbang Kec.Kota Manna Kab.Bengkulu Selatan. Tanggal 05 Januari 2026, Pukul.10.00 WIB

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Ketua Adat Gelumbang Kec.Kota Manna Kab.Bengkulu Selatan. Tanggal 05 Januari 2026, Pukul.10.00 WIB

kerusakan ringan, penyelesaiannya cukup dengan penggantian bibit atau hasil panen yang rusak. Namun jika kerusakan berat, maka dihitung berdasarkan perkiraan nilai ekonomis tanaman yang gagal panen.⁷⁰

Pemilik kebun yang pernah mengalami kerugian menjelaskan bahwa dirinya lebih memilih jalur adat karena prosesnya cepat dan tidak membutuhkan biaya besar. Ia menuturkan bahwa melalui musyawarah adat, pemilik hewan bersedia mengganti kerugian setelah dilakukan perhitungan bersama yang disaksikan tokoh desa.⁷¹

Sementara itu, salah seorang pemilik ternak mengakui bahwa kelalaian dalam mengawasi hewan sering menjadi penyebab utama sengketa. Ia menyampaikan bahwa setelah mengalami peristiwa tersebut, dirinya lebih berhati-hati dan membuat kandang yang lebih aman agar hewan tidak lepas ke kebun warga.⁷²

Menurut Sekretaris Desa, dalam beberapa kasus terdapat perbedaan pendapat mengenai jumlah kerugian yang harus dibayar. Untuk menghindari perselisihan lebih lanjut, perangkat desa biasanya membantu menghitung nilai kerusakan dengan mempertimbangkan harga pasar dan usia tanaman. Hal ini dinilai cukup efektif dalam mencapai kesepakatan.⁷³

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Perangkat Desa Gelumbang Kec.Kota Manna Kab.Bengkulu Selatan. Tanggal 06 Januari 2026, Pukul.10.00 WIB

⁷¹ Hasil wawancara dengan Toko Desa Gelumbang Kec.Kota Manna Kab.Bengkulu Selatan. Tanggal 06 Januari 2026, Pukul.11.00 WIB

⁷² Hasil wawancara dengan Pemilik Ternak Gelumbang Kec.Kota Manna Kab.Bengkulu Selatan. Tanggal 05 Januari 2026, Pukul.10.00 WIB

⁷³ Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Gelumbang Kec.Kota Manna Kab.Bengkulu Selatan. Tanggal 05 Januari 2026, Pukul.11.30 WIB

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa hampir seluruh responden sepakat bahwa penyelesaian melalui pengadilan jarang ditempuh. Mereka menilai bahwa jalur hukum perdata memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar, sehingga menjadi pilihan terakhir apabila musyawarah adat gagal.

Seorang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyatakan bahwa kekuatan hukum adat terletak pada sanksi sosial. Apabila seseorang menolak membayar ganti rugi yang telah disepakati, maka ia akan mendapatkan teguran dan penilaian negatif dari masyarakat, yang berdampak pada hubungan sosialnya.⁷⁴

Dari wawancara Kepala Desa, diperoleh informasi bahwa pemerintah Desa mendukung penyelesaian sengketa melalui pendekatan adat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka masyarakat dipersilakan menempuh jalur hukum perdata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁵

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat Desa Gelumbang masih mengutamakan mekanisme hukum adat Serawai dalam menyelesaikan sengketa ganti rugi akibat hewan peliharaan. Musyawarah, mediasi, dan kesepakatan bersama menjadi instrumen utama, sedangkan hukum perdata sebagai alternatif terakhir untuk menjamin kepastian hukum apabila penyelesaian adat tidak berhasil.

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Badan Permusyawaratan Desa Gelumbang Kec.Kota Manna Kab.Bengkulu Selatan. Tanggal 07 Januari 2026, Pukul.09.00 WIB

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Desa Gelumbang Kec.Kota Manna Kab.Bengkulu Selatan. Tanggal 05 Januari 2026, Pukul.10.00 WIB

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang lebih menitikberatkan pada perspektif hukum perdata yaitu secara substansial masyarakat Desa Gelumbang telah menerapkan prinsip tanggung jawab perdata, meskipun penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme adat. Pemilik hewan yang lalai mengawasi ternaknya tetap diwajibkan mengganti kerugian, sejalan dengan konsep perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Selanjutnya unsur kesalahan (*schuld*) dalam hukum perdata umumnya terpenuhi karena kerusakan kebun terjadi akibat kelalaian pemilik hewan dalam menjaga dan mengendalikan ternaknya. Kelalaian tersebut menjadi dasar pembebanan tanggung jawab ganti rugi. Selain itu unsur kerugian (*schade*) dapat dibuktikan secara nyata melalui kerusakan tanaman, gagal panen, atau hilangnya potensi hasil kebun. Hasil wawancara menunjukkan bahwa perhitungan kerugian dilakukan berdasarkan nilai ekonomis tanaman, yang selaras dengan prinsip ganti rugi dalam hukum perdata.⁷⁶

Terdapat hubungan kausal (*causal verband*) yang jelas antara tindakan atau kelalaian pemilik hewan dengan kerusakan kebun warga. Hal ini memperkuat dasar hukum untuk menuntut ganti rugi secara perdata apabila sengketa dibawa ke pengadilan. Tanggung jawab pemilik hewan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 1368 KUHPerdata yang menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh

⁷⁶Harun, A. *Hukum Ganti Rugi dalam Sistem Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016. Hlm.78

hewan yang berada di bawah pengawasannya. Dengan demikian dasar hukum perdata sebenarnya sudah sangat kuat. Mekanisme musyawarah adat yang dilakukan masyarakat pada dasarnya merupakan bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) yang diakui dalam praktik hukum perdata modern, selama didasarkan pada kesepakatan para pihak.

Apabila kesepakatan tidak tercapai, masyarakat memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri guna memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi secara paksa. Hal ini menunjukkan bahwa jalur hukum perdata tetap menjadi instrumen perlindungan hukum formal. Terdapat hambatan utama dalam penerapan hukum perdata secara litigasi adalah faktor biaya, waktu, dan akses terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, masyarakat lebih memilih penyelesaian secara damai meskipun secara normatif dasar hukum perdata tersedia.

Selanjutnya kesadaran hukum masyarakat terhadap tanggung jawab pemilik hewan sudah cukup baik, namun masih diperlukan sosialisasi lebih lanjut mengenai konsekuensi hukum perdata agar pencegahan sengketa dapat dilakukan secara optimal. Dan secara keseluruhan hasil wawancara menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa di Desa Gelumbang telah mencerminkan unsur-unsur pertanggungjawaban dalam hukum perdata. Dengan demikian hukum adat dan hukum perdata berjalan secara komplementer, di mana hukum perdata memberikan

landasan normatif yang memperkuat kewajiban ganti rugi.

Sengketa ganti rugi dalam hukum perdata merupakan mekanisme penting untuk melindungi hak individu yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum atau wanprestasi kontraktual. Prinsip dasarnya adalah pemulihan posisi pihak yang dirugikan sedekat mungkin dengan kondisi sebelum kerugian terjadi, baik berupa ganti rugi materiil maupun immateriil.

Penetapan ganti rugi tidak hanya bersifat kompensasi finansial, tetapi juga mencerminkan keadilan dan kewajaran, dengan memperhatikan kemampuan membayar pihak tergugat. Dalam praktiknya, bukti dan kemampuan pihak yang dirugikan untuk membuktikan kerugian menjadi faktor penentu dalam memenangkan tuntutan.

Faktor penghambat, baik internal maupun eksternal, dapat memperlambat atau bahkan menghalangi penyelesaian sengketa ganti rugi. Hambatan ini meliputi keterbatasan bukti, prosedur hukum yang kompleks, biaya tinggi, akses terbatas terhadap informasi hukum, serta tekanan sosial atau politik.

Mediasi dan penyelesaian di luar pengadilan dapat menjadi solusi untuk mengatasi beberapa faktor penghambat tersebut, karena memberikan alternatif penyelesaian yang lebih cepat, fleksibel, dan hemat biaya. Namun, jika jalur ini gagal, peradilan tetap menjadi sarana utama untuk memperoleh keadilan substantif.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa ganti rugi dalam hukum perdata mencerminkan keseimbangan antara prinsip legalisme, perlindungan hak individu, dan keadilan substantif, sekaligus menuntut perhatian terhadap faktor-faktor penghambat agar hak-hak pihak yang dirugikan dapat terpenuhi secara optimal.

Berdasarkan uraian kasus sengketa ganti rugi di Desa Gelumbang, dapat disimpulkan bahwa peristiwa kerusakan kebun yang terjadi pada awal Januari 2025 merupakan bentuk konflik perdata yang bersumber dari kelalaian pemilik hewan dalam menjaga ternaknya. Kerusakan tanaman jagung, cabai, dan singkong milik Samsudin serta petani lainnya menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara lepasnya kambing milik Sudarno dan kerugian yang timbul.

Penolakan awal Sudarno untuk bertanggung jawab dengan alasan faktor cuaca memperlihatkan adanya perbedaan persepsi mengenai unsur kesalahan. Namun, berdasarkan fakta bahwa kandang tidak terawat dan sebelumnya telah ada peringatan dari warga, dapat disimpulkan bahwa unsur kelalaian tetap melekat pada diri pemilik hewan. Dengan demikian, tanggung jawab hukum tetap dapat dibebankan kepadanya.

Kasus ini juga menunjukkan bahwa dalam masyarakat Desa Gelumbang, penyelesaian sengketa lebih mengutamakan pendekatan persuasif melalui musyawarah desa. Mekanisme ini mencerminkan kuatnya nilai-nilai hukum adat yang menekankan penyelesaian secara kekeluargaan demi menjaga keharmonisan hubungan sosial antarwarga.

Peran Kepala Desa, perangkat adat, dan Bhabinkamtibmas menjadi faktor penting dalam meredam konflik yang berpotensi meluas. Kehadiran pihak-pihak tersebut tidak hanya memberikan rasa netralitas, tetapi juga membantu menghadirkan fakta objektif melalui pemeriksaan langsung ke lokasi kerusakan kebun.

Hasil pemeriksaan lapangan yang membuktikan bahwa kandang kambing tidak terawat memperkuat argumentasi bahwa telah terjadi kelalaian. Fakta ini menjadi dasar moral dan sosial bagi musyawarah untuk menetapkan kewajiban ganti rugi kepada Sudarno.

Besaran kerugian yang semula ditaksir sekitar Rp7.500.000 kemudian disepakati menjadi Rp5.000.000 menunjukkan adanya kompromi dalam proses mediasi. Kesepakatan tersebut mencerminkan semangat musyawarah untuk mencapai titik temu yang dapat diterima kedua belah pihak tanpa harus menempuh jalur litigasi formal.

Penyelesaian sengketa melalui kesepakatan tertulis di bawah pengawasan pemerintah desa memberikan kepastian dan kekuatan moral bagi para pihak. Walaupun tidak melalui putusan pengadilan, kesepakatan tersebut memiliki nilai mengikat secara sosial dan administratif di lingkungan desa.

Kasus ini juga menjadi pembelajaran bagi masyarakat mengenai pentingnya tanggung jawab dalam memelihara hewan ternak. Kelalaian kecil, seperti tidak memperbaiki pagar kandang, dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar serta memicu konflik sosial antarwarga.

Selain itu, peristiwa ini menegaskan bahwa mekanisme hukum adat yang dikombinasikan dengan peran aparat pemerintah desa dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang efektif, cepat, dan berbiaya rendah dibandingkan jalur perdata di pengadilan.

Sengketa antara Samsudin dan Sudarno menunjukkan bahwa musyawarah desa masih relevan sebagai sarana penyelesaian konflik di tingkat lokal. Penyelesaian yang dicapai tidak hanya memulihkan kerugian materiil, tetapi juga menjaga stabilitas sosial dan hubungan baik antarwarga Desa Gelumbang.

Dasar hukum adat dalam penyelesaian sengketa ganti rugi akibat hewan peliharaan yang merusak kebun warga pada masyarakat Adat Serawai berlandaskan pada hukum adat yang hidup (*living law*) dan dipatuhi oleh masyarakat sebagai pedoman dalam menjaga ketertiban, keseimbangan, serta keharmonisan hubungan sosial. Hukum adat Serawai mengutamakan penyelesaian sengketa melalui musyawarah yang dipimpin oleh lembaga adat atau tokoh adat dengan tujuan mencapai perdamaian dan memberikan ganti rugi yang adil kepada pihak yang dirugikan. Keberadaan hukum adat tersebut memperoleh pengakuan secara konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Dalam hal tersebut masyarakat Serawai di Provinsi Bengkulu, penyelesaian sengketa mengenai kerusakan tanaman akibat hewan ternak juga tercermin dalam praktik hukum adat yang memberikan sanksi adat dan kewajiban mengganti kerugian sebagai bentuk pemulihan keseimbangan dalam masyarakat.

B. Faktor Penghambat Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Akibat Hewan Peliharaan Yang Merusak Kebun Warga Menurut Mekanisme Hukum Adat Serawai Dan Hukum Perdata Di Desa Gelumbang Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan

Faktor penghambat adalah segala sesuatu yang menjadi hambatan atau kendala dalam tercapainya penyelesaian suatu perkara atau tujuan hukum, termasuk dalam sengketa ganti rugi. Faktor ini dapat bersifat internal maupun eksternal terhadap pihak yang bersengketa. Dalam hukum perdata, faktor penghambat sering kali muncul dari keterbatasan bukti yang dimiliki penggugat untuk membuktikan adanya kerugian atau hubungan sebab akibat antara perbuatan tergugat dengan kerugian.⁷⁷

Selain itu, prosedur hukum yang panjang dan kompleks juga termasuk faktor penghambat. Banyak pihak mengalami kesulitan menavigasi proses peradilan karena aturan yang rumit dan formalitas yang ketat. Biaya hukum, biaya saksi, dan biaya administrasi menjadi beban sehingga menghambat pihak yang dirugikan untuk menuntut haknya.⁷⁸

⁷⁷Ibid.Hlm.87

⁷⁸ Ibid.Hlm.96

Kurangnya akses terhadap informasi hukum atau pemahaman tentang prosedur perdata dapat menghambat pihak untuk mengajukan tuntutan atau membela diri. Hal ini sering terjadi pada masyarakat yang kurang terpapar pendidikan hukum. Faktor penghambat lainnya adalah adanya konflik kepentingan atau tekanan sosial dan politik yang mempengaruhi proses penyelesaian sengketa. Tekanan ini bisa membuat pihak tertentu enggan menuntut haknya atau mengalah dalam negosiasi.

Dalam praktik peradilan, penundaan sidang atau lambannya putusan hakim juga menjadi faktor penghambat. Waktu yang lama dapat membuat pihak penggugat kehilangan bukti atau motivasi untuk melanjutkan tuntutan. Kesulitan dalam menilai atau menaksir kerugian, terutama kerugian immateriil, juga termasuk faktor penghambat. Hal ini membuat hakim sulit memberikan keputusan yang adil dan proporsional.

Adanya pihak ketiga yang terlibat, seperti perantara, saksi yang tidak kooperatif, atau lembaga administratif yang lamban, juga dapat menghambat proses penyelesaian sengketa. Secara umum, faktor penghambat menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa ganti rugi dalam hukum perdata tidak hanya dipengaruhi oleh aturan hukum, tetapi juga oleh kondisi praktis, kemampuan pihak, dan akses terhadap sistem hukum.

Dalam praktik kehidupan masyarakat Desa Gelumbang, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sengketa ganti rugi akibat hewan peliharaan yang merusak kebun warga merupakan persoalan yang cukup sering terjadi. Secara normatif, tanggung jawab atas kerugian

tersebut dalam hukum perdata didasarkan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1365 yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum. Namun dalam praktiknya, penerapan norma ini tidak selalu berjalan efektif karena adanya berbagai faktor penghambat di tingkat lokal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Gelumbang ia menyampikan bahwa salah satu faktor penghambat utama adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, baik dari pihak pemilik hewan maupun pemilik kebun. Banyak pemilik hewan tidak memahami bahwa kelalaian dalam menjaga ternaknya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Akibatnya proses penyelesaian sengketa sering kali terhambat sejak tahap awal karena tidak adanya pengakuan tanggung jawab.⁷⁹

Di sisi lain masyarakat Serawai di Desa Gelumbang lebih mengedepankan mekanisme hukum adat dalam menyelesaikan sengketa. Hukum adat Serawai menitikberatkan pada musyawarah dan mufakat yang dipimpin oleh tokoh adat atau perangkat desa. Mekanisme ini pada dasarnya bertujuan menjaga keharmonisan sosial, namun sering kali menjadi penghambat apabila salah satu pihak tidak kooperatif atau menolak hasil musyawarah.

⁷⁹Hasil wawancara dengan Kepala Desa Gelumbang Kec.Kota Manna Kab.Bengkulu Selatan. Tanggal 05 Januari 2026, Pukul.10.00 WIB

Ketiadaan aturan tertulis yang rinci dalam hukum adat Serawai mengenai standar besaran ganti rugi juga menjadi kendala tersendiri. Penentuan nilai kerugian biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan atau pertimbangan tokoh adat, tanpa parameter baku seperti nilai pasar atau estimasi kerugian ekonomis. Hal ini dapat memicu ketidakpuasan dan memperpanjang sengketa.

Ketua Adat Desa Gelumbang juga menyatakan bahwa hambatan berikutnya adalah perbedaan persepsi mengenai unsur kesalahan. Dalam hukum perdata, unsur kesalahan merupakan syarat penting untuk menuntut ganti rugi. Namun dalam hukum adat, fokus lebih diarahkan pada pemulihan keseimbangan sosial daripada pembuktian unsur kesalahan secara yuridis formal. Perbedaan pendekatan ini kerap menimbulkan kebingungan ketika sengketa beralih dari mekanisme adat ke jalur perdata. Faktor ekonomi juga berperan besar sebagai penghambat. Untuk menempuh jalur litigasi perdata di pengadilan negeri, diperlukan biaya administrasi, transportasi, serta waktu yang tidak sedikit. Bagi masyarakat petani di Desa Gelumbang, beban biaya ini sering kali dianggap tidak sebanding dengan nilai kerugian yang diderita.⁸⁰

Selain itu, akses geografis terhadap lembaga peradilan menjadi kendala nyata. Jarak tempuh menuju pengadilan yang relatif jauh dari desa membuat masyarakat enggan mengajukan gugatan. Kondisi ini memperkuat ketergantungan pada mekanisme hukum adat meskipun

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Ketua Adat Desa Gelumbang Kec.Kota Manna Kab.Bengkulu Selatan. Tanggal 05 Januari 2026, Pukul.11.40 WIB

hasilnya belum tentu memuaskan kedua belah pihak.

Hambatan lain muncul dalam proses pembuktian. Dalam gugatan perdata, pihak penggugat harus mampu membuktikan adanya kerugian, kesalahan, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Dalam kasus hewan peliharaan yang merusak kebun, sering kali sulit dibuktikan secara pasti hewan milik siapa yang menyebabkan kerusakan, terutama jika ternak dilepas secara bebas.

Budaya kekeluargaan yang kuat dalam masyarakat Serawai juga menjadi faktor penghambat tersendiri. Akibatnya penyelesaian dilakukan secara informal tanpa kepastian hukum yang jelas. Ketidaktegasan sanksi dalam hukum adat turut memperlambat proses penyelesaian. Jika pemilik hewan tidak segera memenuhi kewajiban ganti rugi, aparat adat tidak selalu memiliki mekanisme pemaksaan yang efektif sebagaimana eksekusi putusan dalam hukum perdata.

Berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa ganti rugi akibat hewan peliharaan di Desa Gelumbang banyak terhambat oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Banyak warga belum memahami bahwa kelalaian pemilik hewan dapat menimbulkan tanggung jawab untuk mengganti kerugian, sehingga proses penyelesaian sengketa sering berjalan lambat.

Perbedaan orientasi antara hukum adat Serawai dan hukum perdata menjadi kendala yang signifikan. Hukum adat lebih menekankan pada musyawarah, mufakat, dan pemulihan hubungan sosial, sedangkan hukum

perdata menekankan pertanggungjawaban individual dan pembuktian unsur kelalaian. Ketidaksesuaian kedua pendekatan ini menimbulkan kebingungan ketika sengketa ingin dibawa ke jalur formal.

Tidak adanya standar baku dalam penentuan besaran ganti rugi menurut hukum adat juga memperlambat penyelesaian. Penilaian kerugian sering bersifat perkiraan atau berdasarkan kesepakatan tokoh adat, sehingga kadang tidak mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya dan menimbulkan ketidakpuasan pihak yang dirugikan.⁸¹

Aspek pembuktian menjadi hambatan penting dalam proses penyelesaian. Dalam hukum perdata, pihak yang dirugikan harus membuktikan adanya kerugian, kelalaian pemilik hewan, dan hubungan kausal antara tindakan dan kerugian. Kesulitan membuktikan kepemilikan hewan atau kelalaian pemilik menyebabkan jalur hukum formal lebih sulit ditempuh.

Faktor ekonomi masyarakat turut memengaruhi proses penyelesaian sengketa. Biaya administrasi, transportasi, dan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jalur perdata dianggap terlalu tinggi dibandingkan nilai kerugian, sehingga warga cenderung mengandalkan mekanisme musyawarah adat. Akses geografis yang terbatas terhadap pengadilan formal menjadi kendala tambahan. Jarak yang jauh dan minimnya pemahaman tentang prosedur hukum membuat warga lebih memilih penyelesaian sengketa di tingkat desa, meskipun mekanisme ini

⁸¹Indrayana, A. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019. Hlm.20

tidak selalu memberikan kepastian hukum secara formal.

Lemahnya mekanisme pelaksanaan keputusan dalam hukum adat juga memperlambat penyelesaian. Apabila pihak yang bersalah tidak memenuhi kewajibannya, aparat adat tidak memiliki wewenang untuk mengeksekusi keputusan seperti yang dapat dilakukan pengadilan formal.

Kurangnya koordinasi antara tokoh adat, aparat desa, dan pihak hukum formal menimbulkan ketidakjelasan dalam dokumentasi dan penerapan hasil musyawarah. Hal ini meningkatkan risiko terulangnya konflik serupa di kemudian hari karena tidak adanya acuan resmi yang jelas.

Faktor budaya dan psikologis juga memengaruhi proses penyelesaian. Rasa gengsi, malu, atau keinginan menjaga hubungan sosial membuat sebagian warga enggan bersikeras menuntut haknya secara formal, sehingga penyelesaian sengketa bergantung sepenuhnya pada kesepakatan sukarela.

Secara keseluruhan penyelesaian sengketa ganti rugi akibat hewan peliharaan di Desa Gelumbang terhambat oleh kombinasi faktor kesadaran hukum, perbedaan orientasi hukum adat dan perdata, ketidakjelasan standar ganti rugi, kendala pembuktian, keterbatasan ekonomi dan akses, lemahnya mekanisme pelaksanaan keputusan, kurangnya koordinasi, serta faktor budaya dan psikologis. Untuk menciptakan penyelesaian yang efektif dan adil, diperlukan harmonisasi antara hukum adat Serawai dan prinsip-prinsip hukum perdata, disertai edukasi hukum kepada masyarakat.

Selain itu kurangnya koordinasi antara lembaga adat dan aparat pemerintahan desa menyebabkan penyelesaian sengketa tidak terdokumentasi dengan baik. Ketiadaan pencatatan resmi dapat menimbulkan sengketa berulang karena tidak adanya referensi penyelesaian sebelumnya.

Faktor psikologis seperti rasa malu atau gengsi juga menghambat proses penyelesaian. Pemilik hewan terkadang merasa dipermalukan ketika dipanggil dalam musyawarah adat, sehingga bersikap defensif dan menolak tanggung jawab. Dalam perspektif hukum perdata, tanggung jawab atas hewan diatur pula dalam Pasal 1368 KUHPerdata yang menegaskan bahwa pemilik atau orang yang memakai hewan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh hewan tersebut. Namun norma ini jarang diketahui secara luas oleh masyarakat desa.

Perbedaan waktu penyelesaian antara jalur adat dan jalur perdata juga menjadi hambatan. Proses adat relatif cepat, sedangkan proses perdata dapat berlangsung lama. Ketika pihak yang dirugikan memilih jalur perdata, proses panjang tersebut dapat menimbulkan kelelahan dan biaya tambahan. Tidak adanya bantuan hukum yang memadai di tingkat desa semakin memperparah kondisi. Masyarakat yang tidak memahami prosedur gugatan perdata cenderung mengurungkan niatnya untuk menuntut hak secara formal.

Konflik kepentingan juga dapat terjadi apabila tokoh adat memiliki hubungan keluarga dengan salah satu pihak yang bersengketa. Hal ini

berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan terhadap hasil musyawarah adat. Kurangnya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang relevan menjadi faktor struktural lain. Pemerintah daerah belum secara optimal memberikan edukasi mengenai hak dan kewajiban warga dalam konteks tanggung jawab perdata. Selain itu sistem pengawasan terhadap pemeliharaan hewan yang dilepas secara bebas masih lemah. Tidak adanya peraturan desa yang tegas tentang kandang atau penggembalaan membuat potensi sengketa tetap tinggi.

Ketidakselarasan antara nilai-nilai hukum adat Serawai dan prinsip-prinsip hukum perdata modern menjadi tantangan konseptual. Hukum adat menekankan harmoni dan pemulihan sosial, sedangkan hukum perdata menekankan pertanggungjawaban individual dan pembuktian yuridis. Secara keseluruhan, faktor-faktor penghambat tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa ganti rugi akibat hewan peliharaan di Desa Gelumbang dipengaruhi oleh aspek budaya, ekonomi, struktural, dan yuridis. Upaya harmonisasi antara hukum adat Serawai dan ketentuan dalam KUHPperdata menjadi langkah penting untuk menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan berkeadilan.

Faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa ganti rugi menunjukkan bahwa proses hukum tidak selalu berjalan lancar meskipun aturan hukum telah jelas. Hambatan ini bisa berasal dari keterbatasan internal pihak yang bersengketa maupun dari kondisi eksternal sistem

peradilan. Keterbatasan bukti dan kesulitan membuktikan kerugian, terutama kerugian immateriil, menjadi hambatan utama dalam memperoleh ganti rugi yang adil.

Hal ini sering membuat pihak penggugat sulit membuktikan hubungan kausal antara perbuatan tergugat dan kerugian yang dialami. Prosedur hukum yang panjang dan kompleks, beserta biaya yang tinggi, menjadi faktor penghambat signifikan. Banyak pihak mengalami kesulitan menavigasi proses peradilan karena formalitas yang ketat dan kebutuhan biaya yang besar, sehingga hak-hak mereka tertunda atau bahkan terabaikan.

Selain itu, akses terbatas terhadap informasi hukum dan tekanan sosial atau politik juga memengaruhi kemampuan pihak untuk menuntut haknya. Faktor-faktor ini dapat mengurangi efektivitas perlindungan hukum dan memperlambat tercapainya keadilan.

Secara keseluruhan, kesadaran terhadap faktor penghambat ini penting bagi pihak yang terlibat dan bagi sistem peradilan, agar strategi penyelesaian sengketa dapat disusun lebih efektif, termasuk melalui mediasi, advokasi hukum, dan dukungan informasi yang memadai.